



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Di Polres Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)

Oleh:

JEPRIANUS KABUNGGUL

NIM: 618110205

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLRES WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT)**



Menyetujui,

Pembimbing Pertama;

Pembimbing kedua

Dr. RINA ROHAYU, S.H.,MH
NIDN: 0830118204

FAHRURROZI, S.H.,M.H
NIDN: 0817079001

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

Pada Senin, 31 Januari 2022

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H
NIP: 195607051984032001

(Ketua)

Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H
NIDN: 08301182054

(Anggota I)

Fahrurrozi, S.H.,M.H
NIDN: 0817079001

(Anggota II)

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Rena Anshwara, S.H.,M.H
NIDN: 082809630

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JEPRIANUS KABUNGGUL

Nim : 618110205

Tempat dan Tempat Lahir : Wudi Peha, 05 Juli 1999

Bahwa skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Waikabubak Sumba Barat)*" adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti Skripsi ini hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*), maka gelar sarjana hukum yang saya sedang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan yang saya buat, jika kemudia hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjaan disuatu perguruan tinggi, saya sanggup gelar kesarjanaan saya dicabut.

Mataram, 14 Maret 2022
Yang membuat pernyataan



JEPRIANUS KABUNGGUL
NIM: 618110205



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : pcrpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEPPIAUS KABUNGGU
NIM : 618110205
Tempat/Tgl Lahir : WUDI, PENA, 05-07-1999
Program Studi : SI ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 08533811635
Email : kabunggujefri@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEROMPAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI POLRES
MAKABURAK KABUPATEN SUMBA BARAT)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. AZE

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 MARET.....2022

Penulis



JEPPIAUS KABUNGGU
NIM. 618110205

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEPRIANUS KABUNGSU
NIM : 618110205
Tempat/Tgl Lahir : KUDU, PENA, 05-07-1999
Program Studi : S1. ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085538101635
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERKUDUMSIAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGSA (STUDI DI POLRES
KUALAKUBUK SUKRA BARAT)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.


Mataram, 14 MAREK 2022

Penulis



JEPRIANUS KABUNGSU
NIM. 618110205

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

**“JANGAN PERNAH MENYALAHKAN SIAPANPUN DALAM
HIDUPMU. ORANG BAIK MEMBERIMU KEBAHAGIAN, ORANG
JAHAT MEMBERIMU PENGALAMAN, ORANG TERBURUK
MEMBERIMU PELAJARAN, ORANG YANG TERBAIK
MEMBERIMU KENANGAN.”**



LEMBAR PERSEMBAHAN

Penghargaan dan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada kepada ayahanda tercinta dan ibunda tercinta seta adik tersayang dan segenap keluarga besar yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada penyusun.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penyusun berikan kepada kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta pada wakil Rektor dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang diberikan pelayanan yang maksimal kepada penyusun.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Hilman Syarial Haq, S.H.,LLM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Dr. Usman Munir, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing pertama saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa selama proses menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing kedua saya yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Ady Supriadi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf yang banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
10. Ayahanda Paulinus Kabunggul dan Ibunda Apliana Ghanggo Ate yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, Saudara dan Keluarga-ku yang telah memberi dukungan moral dan materil.
11. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkat doa, dukunga, semangat, motifasi, bimbingan, kalianlah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Mataram, 14 Maret 2022

Jeprianus kabunggul
Nim: 618110205

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berkatnya, puji Tuhan yang senantiasa yang dicurahkan kepada penyusun sehingga dapat penyusun skripsi ini hingga selesai yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Waikabubak Sumba Barat)”** dapat diselesaikan sebagai persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dan syarat kebulatan Studi Strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Berkat Pertolongan kasih Tuhan dan puji syukur senantiasa kita hanturkan kepada Tuhan yang memberikan berkat yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah dari gelap menjadi terang seperti sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penyusun yang masih terbatas, penyusun menyadari bahwa dalam penyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, penyusun mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif dan membangun dalam tulisan ini, guna meningkatkan kemampuan penyusun di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, 14 Maret 2022

Jeprianus kabunggul
Nim: 618110205

ABSTRAK**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLRES WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA
BARAT)****JEPRIANUS KABUNGGUL****DR. RINA ROHAYU****FAHRURROZI**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT atau dikenal dengan nama Undang-Undang PKDRT ini melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Waikabubak Sumba Barat, apa saja kendala-kendala penegak hukum terkait perlindungan korban kekerasan dalam perempuan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah metode penulisan studi di kepustakaan (*Cibrary Research*) yang mana cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum dengan meneliti suatu peraturan perUndang-Undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui Undang-Undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan banyak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan rumah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Peranan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION OF DOMESTIC VIOLENCE IS VIOLENCE
THAT OCCURS IN A HOUSEHOLD ENVIRONMENT
(A STUDY IN POLICE CENTER OF WAIKABUBAK WEST
SUMBA)**

JEPRIANUS KABUNGGUL

DR. RINA ROHAYU

FAHRURROZI

Domestic violence is a type of violence that occurs within a family. Husbands are the most common domestic violence offenders, and their wives and/or children are the victims. Domestic violence employing physical, psychological, sexual, or neglect in the household against people is prohibited under Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT, also known as the PKDRT Law. This research focuses on two issue formulations: what types of legal protection are available to women who are victims of domestic violence in Waikabubak, West Sumba, and the barriers to law enforcement in protecting women who are victims of domestic abuse. Legal research, both normative and empirical, is used in this study. Normative legal research is a method of creating Library Research that is utilized in legal research by evaluating statutory regulation, library materials, or secondary legal data. The materials used were secondary sources discovered through document research. The findings of the study show that legal protection for women is provided not only through laws that regulate their protection, but also through many laws, non-governmental organizations, and open acceptance and home from the police environment when complaints are made, and more importantly, the provision of justice to those whose rights are violated. The government is encouraged to assist in providing services to women victims by the involvement of women's organizations in carrying out programs to treat women victims.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Domestic Violence (KDRT)*



DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PRENYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTACK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah.....	7
C Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	10
1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2 Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	12
B Tinjauan Umum tentang Pidana	14
1 Pengertian tentang Tindak Pidana	14
2 Unsur-unsur Tindak Pidana	15

3	Jenis-jenis Tindak Pidana	17
4	Subjek Tindak Pidana	18
C	Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga	19
1	Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	19
2	Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	20
D	Tinjauan Umum Tentang Korban.....	23
BAB III METODE PENELITIAN		26
A	Jenis Penelitian	26
B	Metode Pendekatan.....	26
1	Pendekatan Perundang-undangan.....	26
2	Pendekatan Konsep.....	26
3	Pendekatan Teori dan Praktek.....	26
4	Pendekatan sosiologis.....	26
C	Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	27
1	Bahan Hukum.....	27
2	Bahan dalam Hukum tersier	27
D	Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	28
1	Wawancara.....	28
2	Observasi.....	29
3	Dokumentasi	29
E	Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		31
A	Profil Umum Polres Waikabubak Sumba Barat.....	31
B	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	

Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
C Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	
Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
BAB V PENUTUP	69
A Kesimpulan	69
B Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu HAM (Hak Asasi Manusia) ialah isu utama yang dibicarakan oleh negara-negara di dunia. Dari berbagai bentuk isu yang banyak dibincangkan tersebut, hal paling sering disorot di banyak negara di dunia ialah kekerasan terhadap perempuan.¹

Kekerasan terhadap perempuan ialah salah satu bentuk perilaku yang melanggar sendi-sendi kehidupan individu selaku manusia yang memiliki hak-haknya secara pribadi untuk dilindungi negaranya. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan ialah pelanggaran hak asasi manusia dan Indonesia membutuhkan instrumen hukum nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Hukum pidana sebagai salah satu perangkat hukum suatu negara ialah hasil pemikiran manusia yang eksistensinya memiliki fungsi untuk melindungi korban dari berbagai bentuk kejahatan. Pemberlakuan hukum disini ialah sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Hukum-hukum ini sangat relevan dan terpaut penting dengan program-program yang telah ada, khususnya dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang bisa mengancam mereka, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarganya.

¹Muladi, *Hak Asa Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama Bandung, 2005, hlm 32.

Pada hakikatnya, para perempuan ialah individu-individu yang unik pada karakteristik maupun fungsinya dalam eksistensinya dalam hubungan sosial di masyarakat dan kehidupan pribadinya. Misi ganda yang diperankan oleh kaum perempuan dalam kehidupan sosial terlihat nyata seperti; Misi pertama (1) misi sebagai pelanjut keturunan yang tak tergantikan bagi para pria. Para pria membutuhkan perempuan untuk menjadi pasangan dalam proses melanjutkan keturunan dan melanjutkan keturunan. Misi kedua (2) Fungsi sebagai seorang Ibu, ialah salah satu alasan mendasar mengapa perempuan membutuhkan perhatian khusus untuk dilindungi dan selalu dihormati hak-haknya. Inilah sebabnya mengapa semua kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, harus tunduk pada pengawasan hukum pidana. Bahkan, sampai saat ini, kita masih tak jarang melihat keberadaan status para perempuan di dalam kehidupan sosialnya masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. seringkali kita dengar dan jumpai dimana terjadi seorang perempuan meninggal akibat kekerasan fisik dan psikis, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan ini berarti bahwa selama ini perempuan masih dalam posisi menganalisisasi. Tak jarang kita jumpai keberadaan para perempuan dianggap hanya sebagai pemuas nafsu (seksual) saja, dibandingkan dengan fungsi-fungsi kesetaraan yang dimilikinya yang sejajar dengan para pria.²

²Aroma Elmina Martha, Perempuan , Kekerasan Dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 23.

Masalah kejahatan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, ialah bagian dari realitas sosial dan juga bukanlah sebuah hal baru, dan juga prinsip-prinsipnya dianggap sama meskipun berbeda tempat dan juga waktu. Persamaan ini bisa dilihat dari banyaknya fenomena di masyarakat yang menggambarkan meningkatnya angka kriminalitas, yang dari waktu ke waktu juga berdampak pada kejahatan KDRT terhadap para perempuan di dalam sebuah keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya.³

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan Indonesia ialah masalah bagi banyak perempuan pada umumnya. Kekerasan dalam rumah tangga seperti piramida dengan bagian atas yang kecil, sementara bagian bawahnya berukuran besar karena sangat sulit untuk menentukan angkanya. Apalagi jika kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan terjadi dalam keluarga, karena masalah tersebut masih dianggap lumrah saja dan juga masih dianggap sebagai masalah keluarga yang harus ditangani sebagai urusan masing-masing keluarga saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak korban KDRT terhadap perempuan yang tutup mulut dan menyembunyikannya dari jangkauan hukum atau halayak umum.⁴

Berbagai perangkat hukum nasional memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dari tindak kekerasan, khususnya tindak kekerasan. Substansi hukum yang berkaitan dengan kekerasan

³Muladi, *Op., Cit.*, 2005, hlm. 40.

⁴Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta. 2003. hlm. 25.

dalam rumah tangga terhadap perempuan bisa ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berhubungan langsung dan juga bisa dicirikan sebagai kekerasan fisik terhadap perempuan, yakni Pasal 351 sampai dengan 356 KUHP. Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan dalam pasal ini, maka pelakunya bisa digolongkan melakukan perbuatan KDRT yang bersifat umum. Selain perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT menurut KUHP, Pasal 6 dan Pasal 16 juga mengatur bagi perempuan korban kekerasan fisik, dan Pasal 44 mengakui sanksi pidana dalam UU Penghapusan KDRT (selanjutnya disingkat UU PKDRT).

UU KDRT menyatakan bahwa keluarga bahagia, tentram, aman, serasi, dan juga harmonis ialah dambaan setiap orang dalam keluarga. Jika kualitas dan juga pengendalian diri tidak terkendali, maka keutuhan dan juga keharmonisan keluarga menjadi rusak, dan juga kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya bisa terjadi, yang mengakibatkan ketidakamanan ataupun tindakan ketidakadilan bagi mereka yang menghadapinya di dalam keluarga.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh pelaku tanpa disadari bahwa yang dilakukan ialah kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku mengetahui bahwa perilakunya ialah KDRT, namun pelaku meyakini bahwa pekerjaan urusan ini ialah bagian dari urusan-urusan rumah tangga. Akibatnya, pelaku kekerasan melihat kekerasan

⁵Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar dan sebagai sebuah masalah yang ranahnya internal pada keluarga bersangkutan saja.

Di Indonesia, ketentuan ini telah diberlakukan secara hukum legal dan juga formil sejak tahun 2004. Misi dan undang-undang ini ialah upaya-upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan ketentuan ini, berarti negara bisa mencegah terjadinya KDRT, melakukan penindakan terhadap KDRT, dan juga melindungi korban KDRT yang sebelumnya tidak mungkin karena dianggap masalah internal keluarga. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan di dalam keluarga ialah tindak pidana. Perbuatan tersebut bisa terjadi antara suami dan istri, dan sebaiknya antara orang tua, ataupun antara orang tua dan anak. Sebagai undang-undang yang memerlukan pengaturan khusus, selain memuat sanksi pidana, juga mengatur hukum acara, kewajiban negara untuk melindungi korban *whistleblowing*. Ketentuan ini ialah terobosan hukum yang penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia, terutama yang secara logis terlibat dalam tatanan keluarga ataupun rumah tangga.⁶

Perlindungan yang sangat diharapkan bagi para korban KDRT ini ialah memberikan rasa keadilan kepada korban. KDRT yang sebagian besar korbannya ialah perempuan, pada prinsipnya ialah pelanggaran hak asasi manusia, sehingga isu tersebut ialah bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, dan ialah kejahatan, dan

⁶Aroma Elmina Martha, *Op., Cit*, 2005. hlm. 26.

korban memerlukan perlindungan dari aparat pemerintah dan masyarakat. suatu masalah, terutama dalam KUHP dimana masyarakat hanya bisa menuntut berdasar pada adanya pengaduan.

Masalah pengaduan ialah hal yang sangat sulit dilakukan oleh korban, karena jika aib dalam keluarga diketahui masyarakat, maka akan timbul rasa malu dengan melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap dirinya. Di sisi lain, aparat penegak hukum tidak bisa menangani kasus kejahatan kekerasan jika korban tidak mengadu. Penegakan pidana dalam hal ini perlindungan terhadap korban tidak bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku.

Perlindungan korban memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan korban dan tanggapan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Data dari lembaga pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan peningkatan tajam kasus kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, seperti penganiayaan, pelecehan hingga kematian dan pembunuhan. Banyaknya kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan. Data yang diberikan Komnas Perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan fisik yang terus berlanjut, hingga kekerasan fisik, membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari

seperti halnya yang pernah terjadi pada salah seorang korban, yakni ibu Peda Kapeta. Angka kekerasan terhadap perempuan di Waikabubak Sumba Barat terbilang banyak, terhitung Tahun 2011 sampai Tahun 2013 terdapat 149 kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Seperti bisa dilihat dari uraian di atas, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi perempuan korban KDRT, namun hal ini sering kali dibarengi dengan meningkatnya KDRT terhadap perempuan. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Waikabubak Sumba Barat dalam suatu skripsi usulan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Waikabubak Sumba Barat)”**

B. Rumusan Masalah

Didalam penjelesan diatas yang dikemukakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Waikabubak Kabupaten Sumba Barat?
2. Apa saja kendala-kendala penegak hukum terkait perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?

⁷Tribun Timur. Sesala. 11/2020-2021, hlm. 11.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan penelitian

1. Memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengidentifikasi hambatan penegakan hukum dan pelaksanaan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

b) Manfaat penelitian.

1. teoritis

Hasil pengkajian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum khususnya upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pengkajian ini bisa menjadi bahan untuk pengkajian selanjutnya.

2. Praktis

Manfaat praktis sebagai penerapan dari apa yang dipelajari dan hasil yang diharapkan bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum, institusi, pemerintah, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat yang peduli terhadap penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi Di Polres Waikabubak Sumba Barat)

c) Manfaat Secara Akademis

Hasil pengkajian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perilaku kriminal dan

diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum disebut *legal protection* dalam bahasa Inggris dan *rechtsbechrming* dalam bahasa Belanda. Harjono mengatakan bahwa perlindungan hukum bisa dipahami sebagai "perlindungan yang diberikan oleh suara hukum", ataupun hukum yang diberikan untuk beberapa bentuk perlindungan tertentu Melindungi. kepentingan, yakni kepentingan yang dilindungi undang-undang, menjadi kepentingan yang perlu dilindungi oleh hak hukum. Jadi bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan menurut pada ketetapan-ketetapan sah hukum yang berlaku pada ranah dan lingkungan hukum itu sendiri.⁸

Hukum melindungi kepentingan orang yang memberinya kekuasaan untuk mewujudkan kepentingannya. Surat Kuasa, ataupun yang biasa disebut dengan pemberian hak penuh, bersifat terukur dan mendalam yang terpaut padanya⁹.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ia menunjukkan adanya perlindungan hukum dalam masyarakat untuk

⁸Harjono, *Konsitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008. hlm. 357.

⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 53.

mengintegrasikan dan mendamaikan kepentingan yang berpotensi bertentangan.¹⁰

Menurut uraiannya terhadap masalah ini, satjipto menggambarkan bahwasanya perlindungan hukum ialah suatu bentuk perlindungan atas Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh orang lain dimana ia luput dari perlindungan masyarakat. Perlindungan hukum disini memungkinkan setiap orang untuk menikmati hak yang diberikan oleh hukum dan para penegak hukum. Selain itu, Hukum dalam hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Rakyat, baik secara pribadi atau kelompok yang lemah membutuhkan hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka yang mana secara sosial, ekonomi dan politik belum kuat. Kelompok-kelompok dimaksud membutuhkan hukum untuk mencapai keadilan sebagai alat untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam tatanan sosial dan keberadaanya dalam kehidupan pribadi dan lingkungan keluarga.

Di sini terkait dengan perlindungan hukum, khususnya dalam undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus bisa diakses oleh semua orang yang harus bisa memperoleh hukum. Hak Memberikan perlindungan aspirasi

¹⁰*Ibid.* hlm. 35.

dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat karena hal ini tidak terlepas dari ketentuan tentang persamaan hak hukum dan kewarganegaraan.

Perlindungan oleh hukum yang dimaksudkan disini dapat juga kita artikan sebagai sebuah tindakan perlindungan setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, membantu terciptanya ketertiban dan ketentraman agar masyarakat bisa menikmati hak-haknya.¹¹

2. Bentuk Perlindungan Hukum korban Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Pasal 10 dan 40 UU Penghapusan KDRT mengatur bahwa korban KDRT harus mendapatkan perlindungan hukum yakni:

- a) Sementara ataupun atas perintah perlindungan dari anggota keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, ataupun pihak lain.
- b) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan media.
- c) Prosedur khusus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari korban.
- d) Bantuan pekerja sosial, serta bantuan hukum, diberikan di semua tingkat proses pemeriksaan, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

¹¹Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), 2004, *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 11 Maret*, Surakarta 2007. hlm. 3.

- e) Pelayanan bimbingan rohani.
- f) Petugas kesehatan harus memeriksa korban dengan standar profesional.
- g) Dalam hal pengobatan diperlukan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan memulihkan kesehatan korban.¹²

Selain perlindungan yang harus didapatkan bagi korban KDRT, pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan berupa perlindungan berdasarkan Pasal 13 UU Penghapusan KDRT yang berbunyi yakni:

“Untuk memberikan pelayanan kepada korban, pemerintah dan pemerintah masyarakat di semua tingkatan bisa melakukan upaya sesuai tanggung jawab masing-masing: menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor polisi; b. Menyediakan peralatan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;C. Mengembangkan dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama dalam proyek-proyek layanan, termasuk perlindungan rekan korban, sanksi, keluarga dan teman.”¹³

Dari perspektif perlindungan hukum yang telah kami paparkan pada pembahasan yang telah lalu, khususnya terkait perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut di atas, tidak hanya istri sebagai korban akan mendapatkannya, tetapi suami sebagai korban juga

¹²*Ibid*, Pasal 10 dan Pasal 40.

¹³*Ibid*, Pasal 13.

diberikan perlindungan hukum yang sama seperti yang diberikan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tentang Tindak Pidana

Suatu kejahatan dalam hukum pidana disebut *strafbaarfeit*, dan dalam hukum pidana disebut juga kejahatan. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yakni *straf*, *baar* dan juga *feit*. *Straf* berarti kriminal dalam hukum. Kata *baar* berarti bisa dan bisa. Dan *feit* sendiri berarti perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kejahatan ialah pengertian dasar yurisprudensi, istilah untuk pembentukan kesadaran ketika ciri-ciri tertentu dibebankan pada peristiwa hukum yang berkaitan dengan kejahatan.

Hukum pidana Belanda tidak hanya memanfaatkan kata *strafbaarfeit*, tetapi juga kadang-kadang kejahatan berasal dari kata *crime*. Secara umum, pakar hukum pidana menyetujui penggunaan *strafbaarfeit*. Simons mencoba mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri yang melanggar hukum, sengaja ataupun tidak.¹⁴

Pemasukan istilah *strafbaarfeit* oleh para ahli hukum telah melahirkan rumusan yakni::

¹⁴Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum*, Grafika, Jakarta, 1991. hlm. 4.

a. Peristiwa pidana

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan formil Indonesia, istilah “perbuatan pidana” secara resmi dimanfaatkan dalam UUD Sementara 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat 1, pengertian substantif dari istilah “peristiwa pidana” lebih mengacu pada fenomena manusia dan alam.¹⁵

b. Perbuatan pidana

Moeljatno menerjemahkan kata *strafbaarfeit* sebagai kata tindak pidana, yang menurut Belau ialah “perbuatan pidana” dalam arti perbuatan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang, yang pelakunya bisa dikenakan sanksi.¹⁶

c. Tindak pidana

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Departemen Kehakiman, dan istilah kriminalitas mengacu pada tindakan fisik seseorang. Hal-hal ini juga tidak boleh dilakukan seorang pria, tetapi tidak untuknya, dia melakukan kejahatan, kata itu sering dimanfaatkan untuk korupsi, narkoba, dan pornografi.¹⁷

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur kejahatan dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, yakni:

¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004. hlm. 46.

¹⁶Ibid, hlm, 47.

¹⁷Ibid. hlm. 22.

- 1) Elemen target objektiva ialah elemen yang bisa berada di luar aktor, dan bisa berupa:
 - a. Tindakan, baik dalam arti melakukan ataupun tidak melakukan.
 - b. Akibat-akibat yang ialah syarat mutlak bagi kejahatan-kejahatan besar
 - c. Kondisi ataupun masalah tertentu dilarang dan diancam oleh hukum.
- 2) Unsur subjektif ialah unsur yang dikandung oleh aktor, yang bisa berupa:
 - a. hal-hal yang pelakunya bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya
 - b. Kesalahan ataupun rencana berkaitan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan seseorang, seseorang bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya:
 - 1) Memahami nilai tindakannya, juga karena ia juga memahami akibat dari tindakannya.
 - 2) Temukan keinginan untuk bertindak.
 - 3) Mewaspadaai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga tidak dilarang.¹⁸

¹⁸P.A.F Lamintang dan Djisman samosir, *Delik-delik khusus kejahatan yang ditunjukan Terhadap Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hlm. 25 dalam Tongat, 2002, Hukum Pidana Materiil, UUM Press, Malang, 1981. hlm. 4.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Secara garis besar, tindak pidana bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- 1) Tindak pidana secara kualitatif bisa dibedakan dari kejahatan dan pelanggaran.
- 2) Tindak pidana bisa dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil
- 3) Tindak pidana bisa dibedakan menjadi *atsa comissionis*, tindak pidana *comisionis omosionis peromisionis comissa*.
- 4) Tindak pidana bisa dibedakan dari tindak pidana kesegajaan dan pembiaran sebagai tindak pidana
- 5) Kejahatan bisa dibagi menjadi kejahatan tunggal dan kejahatan ganda.
- 6) Tindak pidana bisa dibedakan dengan tindak pidana yang sedang berlangsung dan tindak pidana yang belum terjadi.
- 7) Tindak pidana bisa dibedakan dari tuduhan yang bukan termasuk tindak pidana.
- 8) Tindak pidana bisa dibedakan dengan delik biasa dan delik yang memenuhi syarat.¹⁹

¹⁹Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Surabaya, 2001. hlm. 118, 119, 120, 121, 123.

4. Subjektif Tindak pidana

Subyek kejahatan disini berkaitan dengan siapa pelakunya dan apa yang bisa dilakukan oleh pelakunya, oleh karena itu pelaku kejahatan ini bisa ditentukan dari aspek-aspek yakni::

1) Rumusan pidana dalam hukum pidana dikenakan kepada seseorang ataupun orang-orang dari kata “siapa” menghormati kata “siapa”.

2) Ditinjau dari pemidanaan bagi pelaku tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, yakni:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Denda
4. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan²⁰

1. Penarikan hak-hak tertentu
2. Penyitaan barang-barang tertentu
3. Syarat-syarat untuk melakukan kejahatan hanya jika pelaku bersalah, menunjukkan bahwa orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban oleh hukum pidana ialah manusia. Karena kesalahan berupa kesengajaan dan ketidaksengajaan sama-

²⁰Sudarto, Hukum pidana jilid A-B, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Diponegoro, Semarang. hlm. 56.

sama ialah sikap yang melekat pada diri manusia²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia ialah tindakan kekerasan oleh seseorang ataupun kelompok yang bisa mengakibatkan luka ataupun kematian orang lain, ataupun menderita luka fisik ataupun paksaan.²²

Kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan yang merugikan seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan ataupun penderitaan fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran keluarga, ancaman perampasan kemerdekaan, dan pemaksaan yang melawan hukum dalam keluarga.²³

Pasal 2(1) juga mengatur bahwa ruang lingkup keluarga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi (a) suami, istri, dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) darah, perkawinan, menyusui, yang mengasuh, dan mewakili hubungan, dan mereka yang tinggal dalam rumah tangga

²¹Tongat, *Dasa-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*. Op.Cit. Sukarta. hlm. 132.

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/kekerasan>, diakses pada tanggal 27 September 2018

²³Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(menantu, menantu, ipar dan besan); dan ataupun (c) mereka yang membantu dan tinggal dalam rumah tangga²⁴

2. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pencakupan pada KDRT berdasarkan Pasal 23 Ayat 2 Ayat 1 dan 2 (1) Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi hal-hal yakni: a. suami, istri dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarag dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusua, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”²⁵

Dari bunyi Pasal atas dalam Undang-undang penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik ialah kekerasan yang bisa menimbulkan rasa sakit, sakit ataupun luka berat. Kekerasan, termasuk kekerasan fisik, meliputi pemukulan, tamparan, meludah, mencambuk, menendang, membalikkan badan, merokok, melukai dengan benda tajam, dll. Kekerasan fisik ini terkadang dikenal sebagai kekerasan seksual, baik berupa

²⁴*Ibid.* hlm. 31.

²⁵Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

alat agresif maupun hubungan seksual yang dipaksakan. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni: kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan akibat kekerasan fisik, yang bisa berupa kekerasan ringan, sedang, berat, ataupun kematian. Adapun pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU KDRT, yakni: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”²⁶

b) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis ialah perilaku yang membuat seseorang merasa takut ataupun terancam, kehilangan kepercayaan diri, melumpuhkan, merasa tidak berdaya, dan juga menjadikan seseorang sebagai laki-laki. Pasal 7 UU KDRT memberikan definisi kekerasan fisik, yakni: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”²⁷

²⁶Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasa Dalam Rumah Tangga*. Semarang, 2002. hlm. 80-81.

²⁷*Ibid.* hlm. 25.

c) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual memaksa hubungan seksual dengan orang-orang di dalam keluarga. Memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual untuk tujuan komersial ataupun tertentu. Kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan seksual dalam pengertian Pasal 5(c) termasuk yakni:

1. Pemaksaan hubungan seksual dengan seseorang yang tinggal di dalam batas-batas rumah tangga
2. Hubungan seksual yang memaksa antara satu orang dengan orang lain dalam rumah tangga untuk tujuan komersial dan untuk tujuan tertentu.²⁸

d) Kekerasan Ekonomi dan Pelantaraan

Kekerasan ekonomi ialah siapa saja yang mengabaikan pengampunan fisik dan mental serta perawatan dan pengobatan yang layak dalam keluarga mereka. Pengabaian keluarga dalam pasal 9 UU KDRT ialah:

1. Menurut undang-undang yang berlaku padanya ataupun dengan persetujuan ataupun persetujuan, setiap orang tidak boleh meninggalkan seseorang dalam keluarga dan dia berkewajiban untuk

²⁸*Ibid.* hlm. 2.

memberikan kehidupan, perawatan dan perawatan untuk orang itu.

2. Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang menimbulkan ketergantungan finansial dengan membatasi dan melarang pekerjaan biasa di dalam dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah penguasaan orang tersebut.²⁹

Pengabaian terhadap keluarga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik berupa tindakan untuk membayar biaya yang dikeluarkan pelaku demi kelangsungan hidup korban, maupun memberlakukan pembatasan ataupun larangan yang mengarah pada ketergantungan ekonomi, misalnya suami melarang istrinya dari bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan tidak memberikan uang untuk berbelanja.

D. Tinjauan Umum tentang Korban

Dalam terjadinya tindak pidana di masyarakat, baik korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana ada. Tentu saja, ketika kejahatan terjadi, korban kejahatanlah yang paling dirugikan. Korban memiliki beberapa arti, dan pemahaman ini diambil dari beberapa interpretasi tentang istilah korban, seperti dijabarkan dibawah ini:

²⁹Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- a. Menurut pendapat dan pandangan dari Arif Gosita, korban ialah mereka yang menderita tekanan fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang berusaha mencapai kepentingannya sendiri ataupun tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang dikompromikan.³⁰
- b. Di dalam teorinya, Romli Atmasasmita menyatakan bahwasanya korbanlah yang dirugikan dan negara mengabaikan rasa sakit ini. Dan para korban mencoba untuk menuntut dan menghukum para pelaku.³¹

Dengan bertolak dan mengacu pada beberapa pengertian korban yang telah peneliti sebutkan sebelumnya pada pembahasan di atas, bisa diketahui bahwa korban pada dasarnya bukan hanya seorang individu ataupun sekelompok orang yang secara langsung menderita akibat kerugian ataupun penderitaan terhadap dirinya sendiri ataupun kelompoknya, lebih luas lagi mencakup anggota keluarga dekat ataupun anggota keluarga mereka, keluarga dekat korban, dan mereka yang menderita kerugian selama menjadi korban melalui rasa sakit ataupun mencegah terjadinya tindakan viktimisasi.

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, korban didefinisikan sebagai:

- a. Sesuai dengan Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang ialah perubahan atas Undang-Undang

³⁰Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63.

³¹Romli Atmasasmita, *Masalah santunan korban kejahatan*, BPHN, Jakarta. hlm. 9.

Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Pasal 1 ayat 3 menyatakan: “Korban ialah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana.”³²

b. Menurut sesuai dengan yang disebut pada Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Pasal 1 ayat 3 menyatakan: “Korban ialah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam keluarga”.³³

c. Sesuai dengan Pasal 1(5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pasal 1(5) mendefinisikan korban yakni: “Korban ialah seseorang ataupun sekelompok orang yang menderita penderitaan fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, ataupun yang menderita penelantaran, pengurangan ataupun perampasan hak-hak dasar mereka secara langsung.”³⁴

³²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.

³³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang kami manfaatkan dan terapkan pada penelitian kami ini ialah sebuah bentuk penelitian hukum normatif dan termasuk empiris. Kajian hukum normatif ialah pengkajian hukum yang memandangnya sebagai sistem pembentuk norma. Kajian empiris ialah kajian tentang penerapan hukum yang ada di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.³⁵

B. Metode Pendekatan

Metode yang dimanfaatkan dalam penulisan pengkajian ini ialah:

1. Pendekatan Perundang-Undanga (*Statute Approach*)

yakni sebuah pendekatan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait yang bersumber dari dokumen, buku dan sumber resmi yang relevan dengan pengkajian ini.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada sudut pandang yang berwawasan, sebuah doktrin yang dikembangkan dalam yurisprudensi. Pendekatan ini penting karena memahami perspektif ilmu hukum yang berkembang terkait dengan

³⁵Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

penggunaan objek pengkajian bisa dimanfaatkan sebagai dasar pemikiran untuk menciptakan argumen hukum ketika menyikapi informasi hukum yang ada.

bilaman Pendekatan ini dipakai dan diaplikasikan, maka ia termasuk kedalam sebuah metode yang didasarkan pada menganalisis jenis-jenis hukum yang relevan dengan muatan internal yang dihadapi oleh putusan-putusan penegak hukum. Hal ini sebagai upaya yang terkandung dalam pasal-pasal yang akan diteliti ataupun sebagai upaya pengujian hukum secara teori dan praktek.³⁶

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Dilakukan secara berbarengan, baik dari situasi aktual di lapangan yang relevan dengan kasus yang diteliti dan dari sudut pandang penerapan hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Dalam sebuah pengkajian, sumber data penilaian tentu saja diperlukan ketika hasil penilaian didapatkan.³⁷

Berdasarkan sumbernya, pengumpulan data bisa memanfaatkan 2 (dua) sumber data, yakni:

1. Sumber primer ialah sumber data yang memberikan informasi langsung untuk pengumpulan data.

³⁶Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* UIN Suska Riau, Pekanbaru. 2015, hlm. 41.

³⁷Galih Lukmaksono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kehidupan Sebuah Keluarga Di desa Juanalan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati*, diakses tanggal 11 April 2013.

2. Sumber sekunder ialah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen, orang lain, dan juga bisa berfungsi sebagai sumber data.³⁸

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik memperoleh dan pengumpulan data ialah metode yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi ataupun fakta lapangan. Teknik pengumpulan data ialah hal yang paling strategis dalam penilaian karena tujuan utama pengkajian ialah untuk memperoleh data. Pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam pengkajian ini ialah:

1. Wawancara

Wawancara ialah suatu metode pengumpulan data berupa pertemuan dua orang ataupun lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan secara lisan bertanya dan menjawab gagasan sehingga bisa ditetapkan makna pada suatu topik tertentu. Wawancara dalam sebuah pengkajian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan manusia dalam masyarakat dan kepercayaan itu sendiri ialah bantuan utama untuk metode observasional.³⁹ Mengetahui wawancara ini, responden ialah istri yang pernah dianiaya oleh suaminya, dan ada juga suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya.

³⁸*Ibid.* hlm. 208.

³⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Variam Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.100.

Dalam pendekatan ini, penulis memanfaatkan tipe wawancara tidak terstruktur. Artinya, responden memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengungkapkan pikiran, pendapat, dan perasaannya, tanpa diatur secara ketat oleh redaktur. Wawancara juga dilakukan dengan santai.

2. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi pada subjek pengkajian. Jika orang yang kita amati terlibat dalam kehidupan orang ataupun orang yang kita amati, maka kondisi pengamatan ialah pengamatan. Jika unsur itu tidak ada sama sekali, pengamatan kita disebut pengamatan.

Dimana penyusun mengamati perempuan korban KDRT sebagai subjek kekerasan oleh suaminya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimanfaatkan penyusun ialah metode pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumentasi, yakni peninggalan tertulis, Polres Waikabubak, arsip berupa data umum di Sumba Barat, peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dokumen ialah catatan peristiwa yang telah berlalu.⁴⁰

E. Analisis Data

Setelah pengumpulan data kompilasi selesai, langkah selanjutnya dalam mempersiapkan desain studi kualitatif ialah

⁴⁰*Ibid*; hlm. 226.

mengidentifikasi dan menemukan analisis data. Analisis data dalam penilaian kualitatif lebih ialah proses.

Analisis data ialah proses pengorganisasian dan pengklasifikasian data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar sehingga bisa ditemukan tema dan hipotesis kerja bisa dirumuskan berdasarkan persepsi data.⁴¹



⁴¹Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.